



P U T U S A N

Nomor 120/Pdt.G/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 120/Pdt.G/2013/PA.Clg., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan tambahan dan perubahan di persidangan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Kuningting Ulu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1006/195/VII/2003 tanggal 24 Juli 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK** (7 tahun);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2012 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang



terus menerus yang disebabkan antara lain Termohon sudah tidak mau menghargai pemohon dan keluarga pemohon dan sering merasa kekurangan dalam hal ekonomi;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon Sejak Januari Pemohon dan Termohon Pisah rumah;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya damai namun tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini



melalui prosedur mediasi dan menunjuk Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan dan tambahan sebagaimana terurai di atas;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon namun menyangkal penyebab pertengkaran karena Termohon sudah tidak mau menghargai pemohon yang benar karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain, namun Termohon membenarkan kekurangan dalam hal ekonomi, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Termohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon yang untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat rekonsensi dan Pemohon sebagai Tergugat rekonsensi, berupa :

- a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Menetapkan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama **ANAK**, umur 7 tahun berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat rekonsensi;
- c. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya:

Bahwa, dalam jawabannya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah menyetujui dan menyanggupi gugatan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 1006/195/VII/2003 tanggal 24 Juli 2003 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Kuningan Ulu, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon dan Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Termohon sejak bulan Nopember 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Termohon penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Januari 2013 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saya tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Termohon sejak bulan Nopember 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Termohon penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain juga masalah kekurangan dalam ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Januari 2013 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saya tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa mediasi telah dilaksanakan, dengan Mediator Endin Tajudin, S.Ag., namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang dalam permohonannya Pemohon menyatakan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak Nopember 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan Termohon sudah tidak mau menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon dan merasa kekurangan dalam hal ekonomi, puncak pertengkaran dan perselisihan pada tanggal



Januari 2013 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon namun menyangkal penyebab pertengkaran karena Termohon sudah tidak mau menghargai pemohon dan keluarga Pemohon yang benar karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain, namun Termohon membenarkan kekurangan dalam hal ekonomi, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya:

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.), karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus walaupun telah dibenarkan oleh Termohon, namun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berbeda, menurut Pemohon karena Termohon sudah tidak mau menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon dan merasa kekurangan dalam hal ekonomi, sedangkan menurut Termohon, Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain, dan kekurangan dalam hal ekonomi untuk itu Majelis Hakim perlu menggali lebih lanjut, serta berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, harus mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadirkan dua orang Saksi Keluarga, dan kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan;



Menimbang, bahwa keterangan saksi dalam perkara perceraian tidaklah sama dengan perkara perdata pada umumnya dikarenakan persoalan suami isteri seringkali dirahasiakan karena dirasa aib jika diketahui orang lain termasuk keluarga sendiri namun ketika dirasa sudah berat baru mereka cerita kepada keluarganya, dan ini terjadi pada Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut pun pada dasarnya adalah juga keterangan pemohon dan Termohon sendiri yang dalam perkara ini dari cerita Termohon, walaupun demikian secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, bukti P., serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Juli 2003;
2. Dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
3. Sejak Nopember 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang ternyata dalali Termohon yang terbukti dari keterangan Saksi yaitu disebabkan Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain serta masalah kekurangan dalam ekonomi;
4. Sejak Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
5. Para Saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar sejak Nopember 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, yang disebabkan karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain serta masalah kekurangan dalam ekonomi, akhirnya sejak Januari 2013 tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dekat, oleh Majelis Hakim serta Mediator, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dicatatkan untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dicatatkan;

Dalam rekonvensi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

- a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK**, umur 7 tahun berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat rekonvensi;
- c. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah menyetujui dan menyanggupinya, maka Majelis hakim Menghukum Tergugat rekonvensi (**TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK**, umur 7 tahun berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat rekonvensi (**PENGGUGAT REKONVENSİ**), serta menghukum Tergugat rekonvensi (**TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) berupa nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Pemohon sebagaimana ternyata dari SKUM maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar



biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, dan KUA Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Kuningan Ulu;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi (**TERGUGAT REKONSENSI**) untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi (**PENGUGAT REKONSENSI**) berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama **ANAK**, umur 7 tahun berada dalam asuhan/hadonah Penggugat rekonsensi (**PENGUGAT REKONSENSI**);
4. Menghukum Tergugat rekonsensi (**TERGUGAT REKONSENSI**) untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi (**PENGUGAT REKONSENSI**) berupa nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam konvensi dan rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Rabu tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. A. Hanafi, BA Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH

Ttd.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. A. Hanafi, BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 251.000,- |
| (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) | |

SALINAN SESUAI ASLINYA,

P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim